

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO**

NOMOR : 032/HK.01.01/K.JI-25/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN SITUBONDO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** : a. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dipandang perlu untuk membentuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan antara Bawaslu Kabupaten Situbondo, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Situbondo, dan Kejaksaan Negeri Situbondo;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor, 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Personil Sentra Gakkumdu ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 dimulai sejak bulan Mei Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

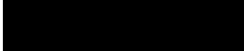
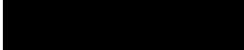
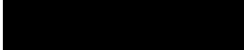
2. Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Nomor, 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 031/HK.01.01/K.JI-25/05/2022 tanggal 31 Mei 2024;
7. Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Nomor : SPRINTUG-509/M.5.40/Ejp/05/2024, tanggal 30 Mei 2024;
8. Surat Perintah Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Situbondo Nomor : SPRIN/4184/V/HUK.6.6/2024 tanggal 30 Mei 2024;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor : 115.01.2.686349/2024 Revisi ke-4 tanggal 04 Juni 2024;

10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN SITUBONDO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- KEDUA** : Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo terdiri atas:
- a. Penasihat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam Penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 - 2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
 - d. Sekretaris

Melalui Sekretariat memberikan dukungan teknis dan administratif atas pelaksanaan tugas yang di selenggarakan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pembina, Ketua Koordinator, Koordinator dan Anggota bertanggung jawab kepada Penasihat Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada Koordinator Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo.

- KELIMA** : Susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan.
- KEENAM** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Penasihat : 
 2. Pembina : 
 3. Koordinator : 
 4. Anggota : 
- KETUJUH** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bawaslu Kabupaten Situbondo.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 01 Juni 2024

 **KETUA,**
AHMAD FARIDL MA'RUF

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo
Nomor : 032/HK.01.01/K.JI-25/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

**PENETAPAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN SITUBONDO
PADA PEMILIHAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag	Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo	Penasihat
2.	Dr. DWI SUMRAHADI RAKHMANTO, S.H., S.I.K, M.H	Kepala Kepolisian Resort Kab. Situbondo	Penasihat
3.	GINANJAR CAHYA PERMANA, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Situbondo	Penasihat
4.	FITRIYANTO, S.T	Koordiv. Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi	Pembina
5.	I MADE PRAWIRA WIBAWA S., S.T., S.I.K., M.I.K	Wakapolres Kabupaten Situbondo	Pembina
6.	IVAN PRADITYA PUTRA, S.H	Kasapidum Kejaksaan Negeri Situbondo	Pembina
7.	ZEKKIUDDIN, S.Psi.	Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator
8.	MOMON SUWITO PRATOMO, S.H., M.H	Kasat Reskrim Polres Kab. Situbondo	Koordinator
9.	YUNI EKA WATI, S.H	Kasi. Barang Bukti	Koordinator
10.	MIFTAH FARID JAMALUDDIN	Koordinator Sekretariat	Anggota
11.	SAINUR RASYID, S.Pd	Koordiv. SDMO dan Diklat	Anggota
12.	DINI MEILIA MEIRANDA, S.AP	Koordiv. Pencegahan, Parmas dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	FATCUS SOCHIB, S.H	Kanit III Pidkor	Anggota
14.	MOH. ARIS TRI CAHYONO, S.H	Banit II Pidsus	Anggota
15.	EKO SUTIKNO, S.H	Banit III Pidkor	Anggota
16.	I GEDE KRISNA W, S.H	Banit I Pidum	Anggota
17.	ARIF RACHMAN HAKIM, S.Psi	Banit I Pidum	Anggota
18.	AHMAD QOMAR FADLOLI, S.H	Banit II Pidsus	Anggota
19.	CAHYA SANKARA UDIANA, S.H	Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi	Anggota
20.	FITRI AGUSTINA TRIANINGSIH, S.H	Kasubsi Prapenuntutan	Anggota
21.	AGUS WIDIYONO, S.H., M.H	Jaksa Penuntut Umum	Anggota

22.	ULFA NURHAYATI, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
23.	ROFIQA JAMILA, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
24.	SAHRIYANTO, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota
25.	VIDITIA GOESDIAN DINATA, S.P	Staf Bawaslu Kabupaten Situbondo	Anggota

Ditetapkan : Di Situbondo
Pada tanggal : 01 Juni 2024


KETUA
AHMAD FARIDL MA'RUF